

**PERANAN *E-GOVERNMENT* DALAM MENDUKUNG
TRANSPARANSI DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(STUDI KASUS *WEBSITE* RESMI PEMERINTAH KABUPATEN
KLUNGKUNG)**

Putu Krishna Yogiswara, Piers Andreas Noak, I Ketut Winaya.

Program Studi Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Udayana

1021205011

*E-mail : kyogiswara@gmail.com, andreas.noak@yahoo.com,
ketutwinaya14@yahoo.com*

ABSTRACT

The advances of information and communication technology were developed so rapidly in the world, included in Indonesia. Advances in information technology are also touched government areas. The government developed the concept based on electronic government or known as e-government. The government of Klungkung regency launched the official website as part of the implementation of this concept. Application of the website is a means to be able to make government transparent and open the public information. In practice, there are several factors supporting and inhibiting, among others, the strong commitment from Bupati of Klungkung and based website on usher friendly concept. That constrain the budget problem is still lacking, resource experts in the IT field who have not met, and there are rules of law which overshadow the existence of the website. This study used descriptive qualitative research method. In obtaining the data, author conducted interviews with sources that are directly related to the study topics that author did. In addition, the author also conducted observations to obtain primary data and did documents study in order to obtain secondary data. The conclusion of this study is the government of Klungkung regency's website has contains information relating to the principles of transparency and public disclosure. But the problem that must be addressed is the provision of information on a regular basis so that the information is accessible to the public can be assured the newness of the data.

Keywords: *e-government, the government of Klungkung regency's website, transparency and public disclosure*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat berkembang di hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Era globalisasi yang menuntut masyarakat bergerak cepat dan dinamis serta bertindak efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat membuat teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian canggih sangat diperlukan keberadaannya. Hal ini membuat beberapa segmentasi kehidupan masyarakat perlahan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, diantaranya sektor perdagangan, produksi barang dan jasa, pendidikan, keamanan, sosial, politik, termasuk dalam bidang pemerintahan.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan diwujudkan dengan sebuah sistem yang disebut dengan *e-government* atau *electronic government*. *E-government* merupakan suatu sistem dimana pemerintah menggunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi khususnya *internet* dalam memberikan pelayanan dan juga informasi kepada publik. *E-government* juga merupakan sebuah sistem yang akan mengintegrasikan instansi-instansi pemerintah yang ada serta mempermudah jalur bagi masyarakat luas dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan. Penggunaan sistem *e-government* akan semakin menyempurnakan konsep *Good Government* atau pemerintahan yang

baik dan bersih yang telah lama didengungkan oleh pemerintah. Dengan adanya pemerintahan berbasis *electronic*, pola birokrasi lama yang penuh dengan intrik korupsi, kolusi dan nepotisme diharapkan dapat berganti menjadi sistem birokrasi yang bersih, transparan, serta akuntabel dalam proses administrasi. *E-government* juga akan menjauhkan kesan pemerintah yang tidak melek teknologi atau apatis terhadap berbagai perubahan yang terjadi.

Penerapan sistem *e-government* di Indonesia diatur didalam Inpres RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Didalam Inpres tersebut diatur bahwa setiap lembaga pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah wajib untuk membuat, mengembangkan serta menerapkan konsep *e-government* pada masing-masing lembaga, terutama berkaitan dengan penyediaan informasi kepada publik. Hal lain yang melatar belakangi penerbitan Inpres tersebut adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme atau konsep *e-government* yang harus diterapkan pada masing-masing lembaga baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah serta memberikan persepsi atau pemahaman yang sama bagi semua instansi pemerintah tentang *e-government* sehingga akan terjadi keseragaman dalam menerapkan sistem atau konsep *e-government* pada masing-masing instansi pemerintah.

Diterbitkannya Inpres No. 3 Tahun 2003 tersebut mengharuskan

instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah memiliki *website* sebagai sistem yang akan menaungi *e-government* itu sendiri. Di provinsi Bali, instansi pemerintahan daerah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten telah menerapkan sistem *e-government*. Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan satu dari sembilan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Bali yang telah menerapkan sistem *e-government*. Situs atau *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat diakses pada alamat www.klungkungkab.go.id.

Diluncurkannya *website* resmi tersebut bertujuan untuk semakin membuka keran informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan masyarakat luas. Apabila penerapan *e-government* tersebut berjalan dengan lancar dan baik, maka akan sangat menunjang transparansi dan keterbukaan informasi oleh pemerintah kepada publik. Transparansi dan keterbukaan informasi publik didasari oleh kebebasan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dan pemerintah diwajibkan untuk menyediakan seluruh informasi tersebut dengan jaminan informasi yang disediakan sesuai dengan fakta serta mengandung makna yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Namun, dalam perjalanannya penerapan *e-government* oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung baik secara teknis maupun operasional masih terdapat beberapa kekurangan. Secara

teknis, *website* resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung dikelola oleh 10 orang pegawai dibawah naungan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Pemerintah Kabupaten Klungkung. Namun, dari 10 orang pegawai hanya 2 orang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi informasi. Faktor Teknis berikutnya adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung belum memiliki program atau tupoksi yang jelas berkaitan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara operasional, manfaat *website* resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung belum memberikan peningkatan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam mengakses informasi. Hal ini dibuktikan dengan data statistik dimana pengunjung *website* resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung rata-rata hanya berjumlah 15 pengunjung per harinya. Faktor operasional lain yang perlu dilihat adalah *website* resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung masih belum terintegrasi dengan dinas-dinas maupun badan-badan yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung sehingga membuat pengunjung situs tersebut tidak mendapatkan informasi yang lengkap tentang dinas maupun badan tersebut.

Penerapan *e-government* oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai sarana untuk memberikan informasi dan menunjang adanya

transparansi dan keterbukaan informasi publik guna mewujudkan *good governance* pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada beberapa sektor. Permasalahan-permasalahan serta fakta-fakta yang terdapat dilapangan membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peranan *e-government* dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Kabupaten Klungkung beserta dengan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan *website* tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

A. E-Government

UNDP (*United Nation Development Program*) dalam Indrajit (2002:2) mendefinisikan *e-government* secara sederhana, yaitu “*e-government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies*”. (*E-government* merupakan aplikasi informasi dan juga komunikasi (ICT) dari pemerintah).

Selanjutnya, *Organization Economic of Community Development* (OECD) dalam Budianti (2003:11) memberikan pengertian bahwa *e-government* merupakan penghantar jasa internet dan kegiatan dengan penggunaan internet lainnya seperti *e-consulting*: *e-government* merupakan kesamaan kegunaan dari teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan dengan fokus pada penghantaran layanan dan juga pemrosesan seluruh kegiatan

pemerintah, dan yang terakhir *e-government* merupakan kapasitas untuk mentransformasikan administrasi publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dari dua definisi yang dikemukakan oleh dua lembaga internasional diatas dapat kita lihat bahwa *e-government* memiliki kalimat kunci, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi disini lebih ditekankan pada penggunaan *internet* didalam membangun sebuah sistem yang dapat membuka akses informasi kepada masyarakat luas serta memberikan kemudahan pemberian layanan publik kepada masyarakat. Sistem inilah yang kemudian dibangun oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai keperluan, khususnya yang berkaitan dengan layanan pemerintahan tanpa harus melalui mata rantai birokrasi yang lama dan berbelit-belit.

B. Good Governance

Good Governance merupakan Pemerintahan yang baik antara lain, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Juga termasuk didalamnya objektif, adil, serta promosi terhadap aturan hukum. Pemerintahan yang baik menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi yang didasarkan dengan konsensus bisa didengar didalam pengambilan keputusan terhadap pengalokasian sumber daya pembangunan sebagaimana yang

dijelaskan oleh UNDP didalam Srijanti (2007:230).

Mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dapat ditempuh dengan penerapan konsep *e-government*. Hal ini merujuk pada salah satu fungsi *e-government*, yaitu *Government to Citizens* yang mana *e-government* akan membuat interaksi antara masyarakat dengan pemerintah akan menjadi lebih mudah melalui kanal-kanal akses yang disediakan di dalam sistem tersebut. Sehingga hal tersebut dapat membuat masyarakat dapat secara langsung mengikuti atau bahkan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan ataupun kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pemerintah dapat menyediakan informasi pemerintahan, khususnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran.

C. Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Piotrowsky dan Van Rizin (2007) dalam Dwiyanto (2011:241) menjelaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi didalam organisasi di sektor publik melalui pertemuan terbuka, pemberian akses terhadap dokumen, publikasi informasi melalui *website* secara aktif, perlindungan terhadap *whistle blowers* dan bahkan melalui pembocoran informasi secara ilegal. Pada prinsipnya transparansi adalah bagian dari upaya pemerintah

untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus melibatkan masyarakat dalam menjalankan fungsi *controlling* terhadap segala upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip transparansi senantiasa akan dibarengi oleh prinsip keterbukaan informasi. Di Indonesia, keterbukaan informasi publik sejak tahun 2008 telah diatur ke dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008. Dalam pasal 1 undang-undang ini disebutkan bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik. Sedang informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara negara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dan badan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2000:3) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menghasilkan data lapangan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Pada laporan penelitiannya, akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *video-tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2000:6).

Penelitian ini mengambil lokasi di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk mendapatkan data-data yang bersifat primer. Selain itu penulis juga memperdalam informasi dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait atau memiliki kompetensi pada bidang penelitian yang penulis lakukan.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada prinsipnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi

dalam bidang pemerintahan adalah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk dapat mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, membangun transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan untuk membantu meningkatkan kinerja pada sektor-sektor yang lainnya. Dalam bidang pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi biaya-biaya administrasi yang akan dikeluarkan oleh masyarakat. Selain itu, dengan adanya pelayanan publik yang berbasis pada teknologi informasi akan memutus mata rantai suap yang selama ini menghantui birokrasi di Indonesia. Dalam bidang pengelolaan anggaran, pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi dengan membuka nota keuangan atau laporan pertanggungjawaban anggaran melalui media yang disediakan oleh teknologi informasi. Transparansi yang sedemikian rupa akan mempersempit celah bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang atau praktek korupsi dibidang anggaran karena nota keuangan atau laporan pertanggungjawaban anggaran yang dibuka oleh pemerintah akan dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat. Sehingga apabila terjadi penyimpangan sekecil apapun, masyarakat dapat segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Teknologi informasi juga berperan besar dalam meningkatkan pola-pola hubungan antara pemerintah dengan berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Masyarakat dapat dengan mudah

berinteraksi dengan pemerintah dan dimudahkan untuk memberikan kritik dan saran apabila terdapat kebijakan atau keputusan pemerintah yang bertentangan dengan hati nurani masyarakat. Pola hubungan antara pemerintah dengan pemerintah dimaksudkan untuk menjalin hubungan yang harmonis antar instansi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam penerapan *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat bagi transparansi dan keterbukaan informasi publik yang tercantum didalam *website*. Faktor pendukung yang pertama adalah ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government* (Indrajit, 2006:17). Dalam kaitannya dengan transparansi dan keterbukaan informasi publik, ketersediaan infrastruktur yang dimaksud adalah adanya aplikasi yang menyediakan atau memfasilitasi adanya informasi-informasi publik. Didalam *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung terdapat beberapa aplikasi atau konten yang berisikan informasi publik, yaitu konten transparansi pengelolaan anggaran daerah, konten informasi publik yang didalamnya berisikan agenda kegiatan, pengumuman, dan beberapa informasi publik lainnya, konten informasi bank data yang berisikan informasi mengenai produk hukum dan informasi perijinan daerah. Aplikasi-aplikasi tersebut merupakan sarana pendukung yang akan mempermudah masyarakat sebagai

pengguna informasi dalam mengakses informasi yang diinginkan.

Komitmen dari kepala daerah merupakan faktor pendukung yang kedua dalam penerapan *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai sarana penunjang transparansi dan keterbukaan informasi publik. Menurut Indrajit (2006:16), bahwa untuk dapat menyukkseskan penerapan *e-government* harus dimulai dengan komitmen dari pimpinan atau dalam hal ini kepala daerah yang bersangkutan sehingga penerapan *e-government* tersebut tidak hanya mengikuti trend semata. Penerapan *website* dalam hal ini harus benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat berkaitan dengan informasi publik. Dalam kaitannya dengan komitmen transparansi dan keterbukaan informasi publik, bapak Nyoman Suwirta selaku Bupati Klungkung ingin menciptakan pemerintahan yang berlandaskan prinsip *good coporate governance* yang didalamnya berisikan tentang transparansi, akuntabilitas, dan manajemen yang baik. Seluruh informasi yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan akan di *post* kan melalui media *website*. Komitmen seorang kepala daerah dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di pemerintahannya merupakan sebuah langkah untuk memperbaiki citra birokrasi selama ini yang terkesan kaku dan tertutup. Komitmen seperti inilah yang harusnya disikapi secara lebih bijak serta ditransformasikan secara baik oleh jajaran SKPD sehingga program pemerintah yang berkaitan dengan masalah transparansi dan

keterbukaan informasi publik dapat terlaksana dengan baik.

Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor yang menjadi penghambat penerapan *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Belum adanya aturan hukum yang menaungi keberadaan *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan faktor penghambat yang pertama. Ketiadaan instrument hukum yang mengatur keberadaan *website* tersebut membuat pola kerja dari peng-*update*-an informasi secara berkala tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini membuat, bagian informatika Dishubkominfo Kabupaten Klungkung yang bertugas dalam mengelola *website* menjadi kesulitan untuk menghimpun informasi-informasi yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dari masing-masing SKPD. Selain itu, terkendalanya fungsi koordinasi tersebut juga disebabkan oleh masih adanya ego sektoral antar dinas, sehingga keberadaan aturan tegas yang menaungi *website* dan memberi ruang aturan untuk mewajibkan seluruh SKPD memberikan informasi publik secara berkala sangat diperlukan.

Faktor penghambat yang kedua adalah belum maksimalnya peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Sejauh ini, PPID yang diresmikan melalui SK Bupati Klungkung Nomor 360/08/H20/2014 belum dapat merumuskan serta mengumpulkan informasi publik dari masing-masing SKPD untuk kemudian dipilah sesuai dengan kategori yang

telah ditetapkan karena masih menunggu adanya bimbingan teknis dari Komisi Informasi.

Terbatasnya sumber daya manusia dibidang teknologi informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung menjadi faktor penghambat yang ketiga. Bagian informatika yang menjadi pengelola *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung saat ini hanya memiliki dua orang yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang teknologi dan informasi. Dari segi kuantitas, tentu jumlah tersebut sangat jauh dari kata cukup dan akan berpengaruh bagi kualitas pengelolaan *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung. Keberadaan sumber daya yang memiliki kompetensi di bidang IT dibutuhkan agar pengelolaan *website* menjadi maksimal dan memastikan bahwa tidak ada gangguan keamanan atau *malware* yang menyerang sistem dari *website* tersebut. Dengan maksimalnya pengelolaan *website*, tentu akan berimplikasi positif pada penyediaan data dan juga kenyamanan masyarakat pengguna informasi dalam mengakses *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Analisis Penerapan *Website* Pemerintah Kabupaten Klungkung Berkaitan dengan UU No.14 Tahun 2008.

Kebijakan penerapan *e-government* dalam bentuk *website* resmi Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan tipe kebijakan *distribute policy*. Menurut James E Anderson dalam Soenarko (2003:64), *distribute*

policy merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, badan-badan ataupun golongan. Pelayanan yang diberikan dalam hal ini adalah pelayanan yang berkaitan dengan pemberian atau penyediaan ruang akses informasi kepada masyarakat. Sesuai dengan pengertian *distribute policy*, dengan adanya *website* tersebut masyarakat diharapkan dapat lebih mudah untuk mengakses informasi yang disediakan oleh pemerintah.

Sebagaimana tertulis didalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2 bahwa informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Selanjutnya didalam pasal 9 ayat 1 UU No.14 Tahun 2008 diatur bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, yaitu yang selanjutnya diatur dalam ayat 2 adalah informasi yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, informasi mengenai laporan keuangan, dan atau informasi lain yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Untuk informasi keuangan yang berkaitan dengan atau perihal transparansi keuangan, didalam *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung telah tersedia aplikasi yang secara khusus menyediakan hal tersebut. Laporan yang berkaitan dengan keuangan daerah, khususnya APBD Kabupaten Klungkung di-*update* secara berkala

dalam *website*. Juga, laporan mengenai rencana pembangunan jangka pendek hingga jangka panjang Pemerintah Kabupaten Klungkung dapat di unduh secara regular oleh pengguna informasi. Begitu pun untuk informasi publik yang berkaitan dengan pengumuman pemenang tender dan perjanjian dengan pihak ketiga. Laporan yang tercantum didalam *website* tersebut dapat di unduh oleh masyarakat dalam bentuk file *pdf*.

Dianalisis berdasarkan tujuan dari UU No.14 Tahun 2008, informasi publik yang terdapat didalam *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung, baik informasi mengenai transparansi anggaran maupun informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah lainnya dapat dengan mudah di unduh oleh para pengguna informasi. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kemudahan, kecepatan, dan biaya murah dalam mengakses informasi telah sepenuhnya terpenuhi dengan penyediaan aplikasi penyedia informasi pada *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal ini juga berkaitan dengan pengertian *distribute policy* yang mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini memang benar-benar untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan informasi oleh pemerintah.

Berkaitan dengan permasalahan transparansi dan keterbukaan informasi publik, sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai tersedianya suatu informasi bagi publik, tetapi juga menyangkut masalah kebaruan data yang dapat dinikmati oleh para pengguna data. Hal tersebut berkaitan

dengan pengertian transparansi yang dikemukakan oleh Piotrowsky dan Van Rizin (2007) dalam Dwiyanto (2011:241) yang menyebutkan bahwa bagaimana transparansi tersebut berkaitan dengan publikasi informasi yang dilakukan secara aktif melalui media *website*. Poin mengenai masalah ini juga telah diatur didalam pasal 9 ayat 1 UU No.14 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa setiap badan publik wajib untuk mengumumkan informasi publik secara berkala. Berkala yang dimaksud adalah setiap informasi yang terdapat di dalam *website* tersebut terjamin keterkiniannya sehingga masyarakat tidak hanya menikmati informasi yang telah usang saja.

Pada *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung, masih banyak informasi yang belum di *update* secara berkala. Informasi tersebut diantaranya informasi yang berkaitan dengan informasi produk hukum dan informasi agenda kegiatan pemerintah termasuk juga laporan terkait dengan realisasi anggaran APBD Kabupaten Klungkung. Terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut. Yang pertama adalah belum maksimalnya peranan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dalam memetakan informasi publik. PPID sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU No.14 Tahun 2008 adalah pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengelola informasi yang dimiliki daerah serta memetakan informasi kedalam sekat-sekat informasi, yakni informasi yang wajib untuk dipublikasikan dan informasi yang bersifat pengecualian sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan. Sejauh ini, peran tersebut belum berjalan secara maksimal dilakukan oleh PPID Kabupaten Klungkung

Keberadaan *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung sebenarnya telah sangat berperan dalam proses membuka informasi mengenai kinerja pemerintah kepada publik. Peran *website* tersebut sangat relevan dengan salah satu poin inti dari UU No.14 Tahun 2008, yakni masyarakat sebagai pengguna informasi mendapatkan informasi dengan cara yang mudah, cepat dan biaya murah. Beberapa informasi yang tercantum didalam *website* telah mencerminkan semangat transparansi dan keterbukaan informasi publik pemerintah daerah sebagaimana salah satu poin dalam prinsip *good governance*. Akan tetapi yang perlu diperhatikan untuk benar-benar mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Klungkung melalui media *website* adalah kekinian informasi dan aturan yang tegas agar langkah-langkah dalam mencapai *good governance* mendapatkan satu pemahaman dari dinas-dinas terkait. Disamping itu, permasalahan yang dapat menghambat kinerja pengelola *website*, seperti masalah belum adanya payung hukum yang jelas, belum maksimalnya peran dari PPID dan tenaga IT mumpuni yang secara kuantitas belum terpenuhi perlu segera dibenahi dan dicari solusi yang terbaik agar *website* tersebut dapat semakin berperan aktif dalam menyediakan informasi publik yang mana muara akhirnya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat

dalam mengawasi kinerja pemerintah dan pemerintah pun dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* secara utuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah penerapan *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung merupakan sarana untuk dapat mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik berdasarkan pada prinsip *good governance*. Didalam *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung terdapat aplikasi-aplikasi yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengguna informasi. Aplikasi tersebut antara lain memuat informasi yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah, pengumuman penting Kabupaten Klungkung, agenda resmi pemerintah, bank data, dan berita yang memuat aktivitas kinerja dari Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dalam perjalanannya, terdapat beberapa faktor yang bersifat sebagai pendukung dan faktor yang bersifat sebagai penghambat perkembangan *website* tersebut. Faktor yang termasuk kategori pendukung adalah *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berbasis *user friendly* atau mudah untuk dipahami serta diakses oleh pengguna serta tampilan *website* yang sangat berbeda dengan *website* milik pemerintah lainnya. Faktor pendukung

lainnya adalah adanya komitmen kepala daerah atau Bupati Klungkung yang mendukung secara penuh keberadaan *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Faktor yang menjadi penghambat adalah antara lain masih kurangnya tenaga ahli atau sumber daya manusia di bidang IT yang ditempatkan untuk mengelola *website* tersebut. Faktor selanjutnya adalah masih kurang maksimalnya peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Masih belum maksimalnya kinerja PPID dalam merumuskan dan mematahkan informasi menyebabkan alur informasi ke dalam *website* menjadi sedikit terhambat. Faktor penghambat yang terakhir adalah belum adanya instrument hukum baik dalam bentuk teks dan konteks yang mengatur keberadaan *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung. Hal ini mengakibatkan kurangnya koordinasi antara Dishubkominfo selaku pengelola *website* dengan dinas-dinas lainnya dalam rangka penyediaan informasi.

Terlepas dari faktor yang menjadi penghambat perkembangan *website* Pemerintah Kabupaten Klungkung, data yang terdapat dalam *website* tersebut dapat dikatakan cukup lengkap. Masyarakat sebagai pengguna informasi juga dapat mengakses informasi secara cepat, mudah, dan dengan biaya yang murah. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun, permasalahan

yang perlu dicermati adalah terkait dengan penyediaan informasi secara berkala. Didalam *website* tersebut masih terdapat informasi yang belum di-*update* secara berkala sehingga tidak terjamin kekinian informasinya. Hal tersebutlah yang harus menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Klungkung untuk dapat mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianti, Ayuning. 2003. *Improving E-Government Implementation to Enhance Public Service Delivery in Indonesia*. Australia : Monash University
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government, Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta : ANDI
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Srijanti dkk. 2007. *Etika Berwarga Negara, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho D. 2007. *Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Soenarko. 2000. *Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Welsch, Glen A, dan kawan-kawan. 2000. *Anggaran: Perencanaan dan Pengendalian Laba, Edisi Pertama*. Jakarta : Salemba Empat
- Karya Ilmiah :**
- Citra Annisa. 2011. *Implementasi E-Government Melalui Bursa Kerja Online Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi* [electronic version]. Skripsi FISIP Universitas Indonesia
- Muhhamad Arifin Wibisono. 2012. *Penerapan Portal Mahkamah Agung RI untuk Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik* [electronic version]. Skripsi FISIP Universitas Indonesia
- Riva Nurul Inayah. 2010. *Implementasi E-Government di Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten* [electronic version]. Skripsi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Peraturan :**
- Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan

dan Strategi Nasional Pengembangan
E-Government

Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

Website :

www.klungkungkab.go.id

www.baliprov.go.id diakses pada
tanggal 23 Februari 2014 pukul 14.30
WITA

www.denpasarkota.go.id diakses pada
tanggal 24 Februari 2014 pukul 11.30
WITA

www.badungkab.go.id diakses pada
tanggal 24 Februari 2014 pukul 12.15
WITA